



P U T U S A N

Nomor : 165/Pid.B/2011/PN.Klk .

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara Pidana dalam Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **Hj. JUMRIANAH Binti NASRUDDIN.**
Tempat Lahir : Kolaka.
Umur/Tgl. lahir : 34 Tahun / 12 Maret 1977.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Konggoasa No.36, Kel. Dawi-Dawi, Kec.Pomalaa, Kab. Kolaka ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu ABD. HAKIM, SH., yang beralamat di Jalan By Pass Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2011, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dibawah register No. 10/SK/PID/2011/ PN.Klk, tanggal 05 Juli 2011 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat- surat dan berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : TAR-155/R.3.12/Ep.1/06/2011, tertanggal 20 Juni 2011.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 165/Pen.Pid/2011/PN.Klk tertanggal 22 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis No:165/Pen.Pid/2011/PN.Klk,
tertanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan hari sidang
Pertama.

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan terdakwa di
Persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam Perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut
Umum yang Pada Pokoknya Menuntut supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Raha yang mengadili Perkara ini memutuskan
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hj. JUMRIANAH Binti NASRUDDIN**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “telah melakukan perbuatan kekerasan fisik
dalam lingkup rumah tangganya yaitu H. BACHTIAR (suami
terdakwa) yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian
atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana dimaksud dalam
dakwaan Pertama Subsidair Pasal 44 ayat (4) Undang-undang
Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
rumah tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana
penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan
selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepotong pipa besi dengan ukuran panjang 63 (enam
puluh tiga) cm, diameter lingkaran pipa 4 (empat) cm
berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner berwarna hitam
dengan nomor polisi B 8587 JN terdapat bercak darah
pada tempat duduk depan/ tengah mobil ;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa H. BACHTIAR;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa,
yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HJ. JUMRIANAH Binti NASRUDDIN** adalah orang
yang hanya melakukan gerakan replaksi atau gerakan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id serangan mendadak berupa dekapan kuat yang dilakukan oleh korban H. BACHTIAR, sehingga terdakwa tidak ada cara atau jalan lain kecuali berusaha melepaskan diri, dan apa yang dilakukan oleh terdakwa hanya semata-mata membela diri saja. Dengan demikian maka unsur “yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum.

Dengan memperhatikan keseluruhan uraian unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor: 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang didakwakan kepada terdakwa’ TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA’ dengan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap H. BACHTIAR (suami terdakwa) yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa masih muda usia dan masih ada kesempatan untuk berbuat baik.
- Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini.
- Terdakwa tidak pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak kandung dengan korban yang masih dibawah umur dan memerlukan bimbingan kasih sayang sebagai ibu kandungnya dan masih menyusui satu orang anaknya yaitu JORGI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa HJ. JUMRIANAH Binti NASRUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap H. BACHTIAR (suami terdakwa) yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari’ sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Subsidair Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2011kemahkamahagung.go.id putusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dialamatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan sedangkan atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula ;

Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Hj. JUMRIANAH Binti NASRUDDIN pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekitar jam 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2011, bertempat di dalam mobil Toyota Fortuner berwarna hitam dengan nomor polisi B 8587 JN di Jl. Konggoasa No.36, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap H.BACHTIAR (Suami Terdakwa)", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikah dengan korban H.BACHTIAR pada hari senin tanggal 27 Maret 1995 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 266/07/IV/1995, tanggal 27 Maret 1995 dan sampai sekarang terdakwa dan korban masih suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama EXEL (14 tahun), ANREA (7 tahun), ROI (6 tahun) dan JORGI (2 tahun).
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berselisih paham tentang sesuatu hal dengan suami terdakwa yaitu korban H.BACHTIAR, terdakwa langsung memukul korban, dengan menggunakan tangannya yang diarahkan pada bagian muka namun ditangkis oleh korban, kemudian terdakwa mencakar muka/ wajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda terdakwa pindah ke kursi tengah hendak mengambil pipa besi yang tersimpan dibawah jok mobil sehingga terjadi tarik menarik dengan korban, lalu terdakwa membenturkan wajahnya ke wajah korban yang mengakibatkan korban H.BACHTIAR mengalami luka robek pada bibir bagian atas panjang 5 cm, luka gores di muka 10 buah panjang 2-5 cm, luka memar di bagian lengan kiri diameter 5 cm, luka gores tangan kiri dua buah panjang 4 cm, sesuai visum et repertum nomor : 60/Vet/PKMP/IV/2011, tanggal 04 April 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Kamrullah dokter pada Puskesmas Pomalaa, dengan kesimpulan luka lebam di bagian lengan tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, luka gores pada muka dan lengan kiri disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul tipis.

- Akhirnya perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban H.BACHTIAR (Suami Terdakwa) tersebut segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan tidak lama berselang terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pomalaa untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Hj. JUMRIANAH Binti NASRUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Hj. JUMRIANAH Binti NASRUDDIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap H.BACHTIAR (Suami Terdakwa), yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari," yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikah dengan korban H.BACHTIAR pada hari senin tanggal 27 Maret 1995 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 266/07/IV/1995,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 27 Maret 1995 dan sampai sekarang terdakwa dan korban masih suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama EXEL (14 tahun), ANREA (7 tahun), ROI (6 tahun) dan JORGI (2 tahun).

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berselisih paham tentang sesuatu hal dengan suami terdakwa yaitu korban H.BACHTIAR, terdakwa langsung memukul korban, dengan menggunakan tangannya yang diarahkan pada bagian muka namun ditangkis oleh korban, kemudian terdakwa mencakar muka/ wajah korban, lalu terdakwa pindah ke kursi tengah hendak mengambil pipa besi yang tersimpan dibawah jok mobil sehingga terjadi tarik menarik dengan korban, lalu terdakwa membenturkan wajahnya ke wajah korban yang mengakibatkan korban H.BACHTIAR mengalami luka robek pada bibir bagian atas panjang 5 cm, luka gores di muka 10 buah panjang 2-5 cm, luka memar di bagian lengan kiri diameter 5 cm, luka gores tangan kiri dua buah panjang 4 cm, sesuai visum et repertum nomor : 60/Vet/PKMP/IV/2011, tanggal 04 April 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Kamrullah dokter pada Puskesmas Pomalaa, dengan kesimpulan luka lebam di bagian lengan tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, luka gores pada muka dan lengan kiri disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul tipis.
- Akhirnya perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban H.BACHTIAR (Suami Terdakwa) tersebut segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan tidak lama berselang terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pomalaa untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Hj. JUMRIANAH Binti NASRUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa Hj. JUMRIANAH Binti NASRUDDIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, "telah penganiayaan terhadap H.BACHTIAR (Suami Terdakwa), yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berselisih paham tentang sesuatu hal dengan suami terdakwa yaitu korban H.BACHTIAR, terdakwa langsung memukul korban, dengan menggunakan tangannya yang diarahkan pada bagian muka namun ditangkis oleh korban, kemudian terdakwa mencakar muka/ wajah korban, lalu terdakwa pindah ke kursi tengah hendak mengambil pipa besi yang tersimpan dibawah jok mobil sehingga terjadi tarik menarik dengan korban, lalu terdakwa membenturkan wajahnya ke wajah korban yang mengakibatkan korban H.BACHTIAR mengalami luka robek pada bibir bagian atas panjang 5 cm, luka gores di muka 10 buah panjang 2-5 cm, luka memar di bagian lengan kiri diameter 5 cm, luka gores tangan kiri dua buah panjang 4 cm, sesuai visum et repertum nomor : 60/Vet/PKMP/IV/2011, tanggal 04 April 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Kamrullah dokter pada Puskesmas Pomalaa, dengan kesimpulan luka lebam di bagian lengan tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, luka gores pada muka dan lengan kiri disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul tipis.
- Akhirnya perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban H.BACHTIAR (Suami Terdakwa) tersebut segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan tidak lama berselang terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pomalaa untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Hj. JUMRIANAH Binti NASRUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti Isi Dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan, yang pada Pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **H. BACHTIAR, SE Bin H. DEMANG** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah istri saksi yang menikah dengan korban H.BACHTIAR pada hari senin tanggal 27 Maret 1995 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 266/07/IV/1995, tanggal 27 Maret 1995 dan sampai sekarang terdakwa dan korban masih suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing- masing bernama EXEL (14 tahun), ANREA (7 tahun), ROI (6 tahun) dan JORGI (2 tahun);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekitar jam 08.30 wita bertempat di dalam mobil Toyota Fortuner berwarna hitam dengan nomor polisi B 8587 JN di Jl. Konggoasa No.36, Kel. Dawi- Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa mau ke rumah kakaknya di depan pasar Pomalaa bersama anaknya ROY, setengah jam kemudian saksi berangkat membeli pulsa saat itu saksi sedang melihat Terdakwa sedang bercerita dengan anaknya, namun saksi tetap pergi membeli pulsa dan setelah membeli pulsa saksi pulang dan singgah di tempat Terdakwa dan Terdakwa marah-marah kepada saksi dengan mempertanyakan kenapa diikuti terus menerus, namun saksi mengatakan tidak mengikuti terus menerus dan saksi memberikan kartu fisik kepada Terdakwa untuk mengisi pulsa ke HP saksi dan saat itu Terdakwa sedang marah dan langsung saksi membawa anak bungsunya (JORGI) dan Terdakwa mengatakan tunggu, lalu saksi menunggu dan datanglah Terdakwa bersama ROY dan setelah sampai di depan rumah Terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua di rumah, dan Terdakwa mengatakan kita selesaikan dan terdakwa marah dan mencakar terdakwa dan saksi mengatakan menyerahkan diri atau masuk ke rumah, lalu terdakwa membenturkan kepalanya dibibirnya saksi ;

- Bahwa terdakwa juga memukul saksi ;
- Bahwa pada satu tahun terakhir ini ada permasalahan rumah tangga hingga memicu peristiwa ini ;
- Bahwa awalnya terdakwa duduk depan mobil disamping saksi yang mengemudikan mobil, namun kemudian terdakwa pindah ke belakang atau ke kursi tengah dan diikuti pula oleh saksi, untuk menenangkan terdakwa yang tidak terkontrol ;
- Bahwa saksi sempat mencekik terdakwa karena saksi khilaf;
- Bahwa terdakwa sempat mengambil pipa besi namun terjadi tarik menarik sehingga besi tersebut mengenai leher terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sempat jatuh ketika keluar dari pintu mobil sebelah kiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek pada bibir bagian atas panjang 5 cm, luka gores di muka 10 buah panjang 2-5 cm, luka memar di bagian lengan kiri diameter 5 cm, luka gores tangan kiri dua buah panjang 4 cm ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi ;

2. Saksi **TUKIMIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tukang yang mengerjakan kanopi di rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekitar jam 08.30 wita di Jl. Konggoasa No.36, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, terdakwa terlihat terjatuh dari mobil Toyota Fortuner berwarna hitam ;
- Bahwa terdakwa jatuh dalam posisi terlentang dengan mengalami luka-luka dalam keadaan tidak berdaya dan bersimbah darah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa di dalam mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi **HARMOKO** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tukang yang mengerjakan kanopi di rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekitar jam 08.30 wita di Jl. Konggoasa No.36, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, terdakwa terlihat terjatuh dari mobil Toyota Fortuner berwarna hitam ;
- Bahwa terdakwa jatuh dalam posisi terlentang dengan mengalami luka-luka dalam keadaan tidak berdaya dan bersimbah darah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa di dalam mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi atas permintaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi **RANDY** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak tiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan saksi H. BACHTIAR menikah dengan korban H.BACHTIAR pada hari senin tanggal 27 Maret 1995 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 266/07/IV/1995, tanggal 27 Maret 1995 dan sampai sekarang terdakwa dan korban masih suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama EXEL (14 tahun), ANREA (7 tahun), ROI (6 tahun) dan JORGI (2 tahun) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekitar jam 08.30 wita di Jl. Konggoasa No.36, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, di mobil Toyota Fortuner berwarna hitam ;
- Bahwa pada hari tersebut saksi berangkat ke Surabaya ;
- Bahwa korban dari peristiwa tersebut adalah H. BACHTIAR ;
- Bahwa korban mengalami luka dibagian wajah bagian kiri dan kanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-saksi-tersebut-mengetahui-apa-penyebab-dari-peristiwa-tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekitar jam 08.30 wita di Jl. Konggoasa No.36, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, di mobil Toyota Fortuner berwarna hitam ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan korban H.BACHTIAR pada hari senin tanggal 27 Maret 1995 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 266/07/IV/1995, tanggal 27 Maret 1995 dan sampai sekarang terdakwa dan korban masih suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama EXEL (14 tahun), ANREA (7 tahun), ROI (6 tahun) dan JORGI (2 tahun);
- Bahwa awalnya sekitar jam 08.00 wita, terdakwa minta izin kepada suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) untuk ke rumah kakak terdakwa kemudian terdakwa berangkat bersama anak terdakwa dan selanjutnya selang beberapa menit suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) dengan mengendarai mobil tersebut datang menghampiri terdakwa sambil membunyikan klakson namun setelah itu ia pergi, tidak lama kemudian suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) datang lagi dan masuk ke dalam rumah kakak terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan : “ *kenapa mengikuti saya, sayakan sudah izin,* suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) menjawab : “ *saya mau beli pulsa* “ akhirnya terjadi pertengkaran mulut, sehingga terdakwa bersama suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) dan didalam perjalanan terdakwa bersama suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) kembali bertengkar mulut di dalam mobil, dan setelah sampai di depan rumah, terdakwa menyuruh anaknya turun, namun terdakwa bersama suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) tetap bertengkar mulut di dalam mobil, sehingga terdakwa berkata : “ *Saya sudah capek dengan keadaan seperti ini, selama 16 tahun dalam keadaan tertekan* ”, sehingga terdakwa pindah ke kursi tengah lalu suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) menyusul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (saksi H. BACHTIAR) hendak turun dari mobil suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) memegang tangan terdakwa dan ketika terdakwa hendak berdiri membuka pintu mobil, kemudian suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) mencekik serta membenturkan kepala terdakwa di kursi tengah mobil selama \pm 20 menit dan terdakwa dipukul dengan pipa besi, selanjutnya terdakwa dibaringkan di lantai mobil dan lutut kanan suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) menekan ulu hati terdakwa, sehingga terdakwa meronta lalu terdakwa dipukul lagi dengan pipa besi di bagian kepala serta dicekik sampai terdakwa tidak berdaya dan berlumuran darah ;

- Bahwa setelah terdakwa tidak berdaya suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) mengajak ke Kantor Polisi, terdakwapun menurut dan suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) kembali ke kursi depan untuk mengemudi mobil tersebut, kemudian terdakwa berusaha untuk membuka pintu mobil namun suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) menarik rambut terdakwa, dan setelah usaha yang ke-3 kalinya terdakwa membuka pintu mobil, barulah pintu mobil terbuka dan terdakwa terjatuh di depan anak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ketika terjatuh dari mobil dalam keadaan tidak berdaya dan bersimbah darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi H. BACHTIAR terdakwa mengalami luka robek pada pelipis depan bagian kanan, kepala belakang, leher bagian atas, kuku yang terlepas pada jari manis dan ibu jari tangan kanan ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut sampai sekarang terdakwa masih sering merasa sakit kepala dan mata kabur ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi H. BACHTIAR terdakwa mengalami luka dan dirawat di rumah sakit ANTAM selama 9 (sembilan) hari ;
- Bahwa benar terdakwa mencakar saksi H. BACHTIAR karena berusaha melawan ketika terdakwa dibaringkan di lantai mobil dan lutut kanan suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) menekan ulu hati terdakwa, sehingga terdakwa meronta lalu terdakwa dipukul lagi dengan pipa besi di bagian kepala serta dicekik sampai terdakwa,
- Bahwa benar terdakwa menggigit lengan kiri bagian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepala terdakwa ke bibir saksi H.

BACHTIAR dikarenakan terdakwa dibekap oleh saksi H. BACHTIAR;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara rinci luka yang dialami saksi H. BACHTIAR ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam Perkara ini adalah sebagai berikut:

- Sepotong pipa besi dengan ukuran panjang 63 (enam puluh tiga) cm, diameter lingkaran pipa 4 (empat) cm berwarna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner berwarna hitam dengan nomor polisi B 8587 JN terdapat bercak darah pada tempat duduk depan/ tengah mobil ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi- saksi, keterangan para terdakwa dan bukti Surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang bersesuaian, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekitar jam 08.30 wita di Jl. Kongoosa No.36, Kel. Dawi- Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, di mobil Toyota Fortuner nomor polisi B 8587 JN warna hitam ;
- Bahwa benar terjadi pertengkaran antara terdakwa dan suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) di dalam mobil Toyota Fortuner nomor polisi B 8587 JN;
- Bahwa benar terdakwa mencakar, menggigit lengan kiri bagian dalam dan melukai bibir saksi H. BACHTIAR ;
- Bahwa benar rangkaian peristiwanya adalah sebagai berikut : Ketika terdakwa hendak pindah ke kursi tengah karena cek-cok dalam mobil tersebut kemudian suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) menyusul dan ketika terdakwa hendak turun dari mobil suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa dan membekap terdakwa sehingga terdakwa menggigit lengan kiri bagian dan membenturkan kepala terdakwa ke bibir saksi H. BACHTIAR dan ketika terdakwa hendak berdiri membuka pintu mobil, kemudian suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) mencekik serta membenturkan kepala terdakwa di kursi tengah mobil selama \pm 20 menit dan terdakwa dipukul dengan pipa besi, selanjutnya terdakwa dibaringkan di lantai mobil dan lutut kanan suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) menekan ulu hati terdakwa, sehingga terdakwa meronta dengan cara mencakar saksi H. BACHTIAR lalu terdakwa dipukul lagi dengan pipa besi di bagian kepala serta dicekik sampai terdakwa tidak berdaya dan berlumuran darah ;

- Bahwa benar terdakwa jatuh dari mobil Toyota Fortuner nomor polisi B 8587 JN dalam keadaan tidak berdaya dan bersimbah darah ;
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi H. BACHTIAR terdakwa mengalami luka yaitu luka robek pada pelipis depan bagian kanan, kepala belakang, leher bagian atas, kuku yang terlepas pada jari manis dan ibu jari tangan kanan dan dirawat di rumah sakit ANTAM selama 9 (sembilan) hari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H.BACHTIAR mengalami luka robek pada bibir bagian atas panjang 5 cm, luka gores di muka 10 buah panjang 2-5 cm, luka memar di bagian lengan kiri diameter 5 cm, luka gores tangan kiri dua buah panjang 4 cm, sesuai visum et repertum nomor : 60/Vet/PKMP/IV/2011, tanggal 04 April 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Kamrullah dokter pada Puskesmas Pomalaa, dengan kesimpulan luka lebam di bagian lengan tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, luka gores pada muka dan lengan kiri disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul tipis ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan Alternatif maka untuk membuktikan perbuatan Terdakwa yang dianggap tepat dengan fakta yang terjadi di persidangan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.id perbuatan kekerasan fisik” ;

3. Unsur “dalam lingkup rumah tangga” ;

Ad.1). Unsur “**setiap orang**” ;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* merupakan subjek hukum tindak pidana yang tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung-jawab pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung-jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung-jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipembuatnya. Pertanggung-jawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana kita yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda yang menganut sistem pertanggung-jawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan “*barang siapa*” (**Hij die**), yang dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan perkataan “setiap orang” yang maksudnya adalah orang pribadi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian kata “setiap orang” adalah *sama padanannya dengan kata barang siapa yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas pembuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini* ;

Bahwa oleh karena kata ‘**setiap orang**’ ini sepadan dengan kata ‘*barangsiapa*’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena perkataan “Setiap orang” secara Historis Kronologis menunjuk manusia sebagai Subyek Hukum yang mempunyai kemampuan berpikir dan akal serta perasaan untuk berbuat yang apabila perbuatan itu bersifat tercela atau bertentangan dengan hukum maka telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan secara langsung Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Hj. JUMRIANAH Binti NASRUDDIN** yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwalah Orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum, dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi ;

Ad.2). Unsur **“melakukan perbuatan kekerasan fisik”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan Fisik” menurut Pasal 6 UU UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit , jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian “kekerasan fisik” tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekitar jam 08.30 wita di Jl. Konggoasa No.36, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, di mobil Toyota Fortuner nomor polisi B 8587 JN warna hitam terdakwa telah menggigit lengan kiri bagian dalam dan membenturkan kepala terdakwa ke bibir saksi H. BACHTIAR dikarenakan terdakwa dibekap oleh saksi H. BACHTIAR dan terdakwa mencakar saksi H. BACHTIAR karena terdakwa berusaha melawan ketika terdakwa dibaringkan di lantai mobil ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil lepas dari bekapan suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR), kemudian terdakwa berusaha untuk lepas dari ancaman suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) dengan cara berdiri dan hendak membuka pintu mobil, namun suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) kemudian mencekik serta membenturkan kepala terdakwa di kursi tengah mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipukul dengan pipa besi, selanjutnya terdakwa dibaringkan di lantai mobil dan lutut kanan suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) menekan ulu hati terdakwa, sehingga terdakwa meronta dengan berusaha melepaskan dominasi terdakwa dengan cara mencakar saksi H. BACHTIAR sehingga melukai suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa H.BACHTIAR mengalami luka robek pada bibir bagian atas panjang 5 cm, luka gores di muka 10 buah panjang 2-5 cm, luka memar di bagian lengan kiri diameter 5 cm, luka gores tangan kiri dua buah panjang 4 cm, sesuai visum et repertum nomor : 60/Vet/PKMP/IV/2011, tanggal 04 April 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Kamrullah dokter pada Puskesmas Pomalaa, dengan kesimpulan luka lebam di bagian lengan tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, luka gores pada muka dan lengan kiri disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul tipis ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka unsur **“melakukan perbuatan kekerasan fisik”** telah terpenuhi ;

Ad.3). Unsur **“dalam lingkup rumah tangga”** :

Menimbang, bahwa yang masuk dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a UU UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, isteri, dan anak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan “dalam lingkup rumah tangga” tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa benar terdakwa menikah dengan korban H.BACHTIAR pada hari senin tanggal 27 Maret 1995 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 266/07/IV/1995, tanggal 27 Maret 1995 dan sampai sekarang terdakwa dan korban masih suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama EXEL (14 tahun), ANREA (7 tahun), ROI (6 tahun) dan JORGI (2 tahun), sehingga nyata- nyata bahwa saksi korban H. BACHTIAR adalah suami sah dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka unsur **“dalam lingkup rumah tangga”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Kesatu Primair, sehingga Majelis Berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, apakah terdapat atau ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau alasan Pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat pidana yang dilakukan oleh terdakwa (*strafuitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa mengenai Pertanggungjawaban pidana seperti yang dijelaskan dalam MVT (*memorie van toelechting*) dikenal mengenai alasan seseorang tidak dapat dipidana adalah sebagai berikut :

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), yakni :

- a. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (pasal 44 KUHP)
- b. Umur yang masih muda (mengenai umur yang masih muda ini di Indonesia dan juga di negeri Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan alasan penghapus pidana melainkan menjadi dasar untuk memperingan hukuman).

(Bahwa alasan yang pertama ini, telah dipertimbangkan dalam Unsur "Barang Siapa" karena letaknya dalam diri atau jiwa dari Pelaku/Terdakwa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut);

2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendig*), yaitu :

- a. Daya paksa atau *overmacht* (pasal 48);
- b. Pembelaan terpaksa atau *noodweer* (pasal 49 ayat 1);
- c. Melaksanakan Undang-undang (pasal 50);
- d. Melaksanakan perintah jabatan (pasal 51);

Menimbang, bahwa selain dari pengertian diatas Ilmu hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain, sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id). Penghapusan pidana dapat juga menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan dua jenis alasan penghapus pidana :

- a. Alasan membenar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*). Alasan membenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan membenar yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 48 (keadaan darurat), pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan pasal 51 (1) (perintah jabatan).
- b. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond- fait d'excuse, entschuldigungsdrund, schuldausschliessungsgrund*). Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan membenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekitar jam 08.30 wita di Jl. Konggoasa No.36, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, di mobil Toyota Fortuner nomor polisi B 8587 JN warna hitam, terdakwa telah mencakar, menggigit lengan kiri bagian dalam dan melukai bibir saksi H. BACHTIAR ;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id sebagai berikut yaitu : “ Ketika terdakwa hendak pindah ke kursi tengah karena cek-cok dalam mobil tersebut kemudian suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) menyusul dan ketika terdakwa hendak turun dari mobil suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) memegang tangan terdakwa dan membekap terdakwa sehingga terdakwa menggigit lengan kiri bagian dan membenturkan kepala terdakwa ke bibir saksi H. BACHTIAR dan ketika terdakwa hendak berdiri membuka pintu mobil, kemudian suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) mencekik serta membenturkan kepala terdakwa di kursi tengah mobil selama \pm 20 menit dan terdakwa dipukul dengan pipa besi, selanjutnya terdakwa dibaringkan di lantai mobil dan lutut kanan suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) menekan ulu hati terdakwa, sehingga terdakwa meronta dengan cara mencakar saksi H. BACHTIAR lalu terdakwa dipukul lagi dengan pipa besi di bagian kepala serta dicekik sampai terdakwa tidak berdaya dan berlumuran darah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta serta dikaitkan dengan teori diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa selaras dengan pengertian pembelaan terpaksa (Nodwer), dimana haruslah dipenuhi dua unsur pokok sebagai berikut :

1. Adanya serangan,

Tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan pada serangan yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Melawan hukum
- b. Seketika dan langsung
- c. Ditujukan pada diri sendiri / orang lain
- d. Terhadap badan / tubuh, nyawa, kehormatan seksual, dan harta benda

2. Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu.

Syarat pembelaan :

- a. Seketika dan langsung
- b. Memenuhi asas subsidiaritas & proporsionalitas, subsidiaritas maksudnya tidak ada cara lain selain membela diri dan proporsionalitas artinya seimbang antara serangan dan pembelaan.

Serangan itu dapat merupakan tindak pidana, tapi hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id asal saja memenuhi syarat- syarat seperti tersebut diatas. Contoh serangan yang tidak merupakan tindak pidana, misalnya dengan tinju menyerbu seseorang, mengambil catatan untuk di fotocopy guna kepentingan majikannya tapi tidak untuk dimiliki sendiri.

Menimbang, bahwa tindakan suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) menyusul terdakwa pindah ke kursi tengah mobil dan ketika terdakwa hendak turun dari mobil suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) memegang tangan terdakwa dan membekap terdakwa sehingga terdakwa menggigit lengan kiri bagian dan membenturkan kepala terdakwa ke bibir saksi H. BACHTIAR, adalah serangan awal suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) sebagai seorang lelaki, sedangkan bekapan itu dirasakan dilakukan dengan tenaga yang kuat, sehingga terdakwa merasa dirinya dalam keadaan terancam lalu terdakwa berusaha untuk lepas dari ancaman itu yang dilakukan terdakwa *tanpa cara lain karena sudah terdesak* yakni dengan cara menggigit lengan kiri bagian dalam (dengan melihat foto korban : *luka yang dialami korban dapat dipastikan karena pelaku ada dalam lingkaran/dekapan tangan korban*) kemudian terdakwa membenturkan kepala belakang sehingga mengenai bibir korban (suami terdakwa/H. BACHTIAR), sehingga bibir bagian dalam saksi korban H. BACHTIAR terluka akibat bergesekan dengan gigi saksi H. BACHTIAR itu sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil lepas dari bekapan suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR), kemudian terdakwa berusaha untuk lepas dari ancaman suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) dengan cara berdiri dan hendak membuka pintu mobil, namun suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) kemudian mencekik serta membenturkan kepala terdakwa di kursi tengah mobil selama ± 20 menit dan terdakwa dipukul dengan pipa besi, selanjutnya terdakwa dibaringkan di lantai mobil dan lutut kanan suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) menekan ulu hati terdakwa, sehingga terdakwa meronta dengan berusaha melepaskan dominasi suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) dengan tanpa cara lain karena terdakwa sudah merasa terdesak dan apabila hal itu dibiarkan akan membahayakan jiwa terdakwa sendiri sehingga terdakwa mencakar saksi H. BACHTIAR dan akhirnya melukai wajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. H. BACHTIAR), namun tindakan cakaran terdakwa tersebut diartikan sebagai tindakan serangan kepada suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) sehingga terdakwa dipukul lagi dengan pipa besi di bagian kepala serta dicekik sampai terdakwa tidak berdaya dan berlumuran darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa tindakan terdakwa dalam melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni dengan perbuatan terdakwa mencakar, menggigit lengan kiri bagian dalam, dan melukai bibir saksi H. BACHTIAR apabila disesuaikan dengan rumusan teori diatas dengan fakta di persidangan maka telah nampak perbuatan terdakwa tergolong dalam *rumusan alasan pembenar (noodweer) dengan kualifikasi pembelaan terpaksa* (yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP), yakni perbuatan terdakwa adalah *upaya untuk membela diri dalam keadaan yang terpaksa apabila terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, maka sudah dipastikan akan membahayakan jiwa terdakwa sendiri*, sehingga meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun apabila perbuatan terdakwa tidak melawan hukum dan hanya sebagai pembelaan terpaksa maka tidak mungkin ada pemidanaan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair akan tetapi dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terdapat alasan yang dapat menghapus pemidanaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*) dalam Dakwaan Kesatu Primair maka selanjutnya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dakwaan Kesatu Subsidair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” ;
3. Unsur “yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya” ;

Ad. 1). Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” didalam Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” yang telah dipertimbangkan tersebut (Dakwaan Kesatu Primair), untuk diambil dan dimasukan dalam pertimbangan Unsur “setiap orang” pada Pasal ini (Dakwaan Kesatu Subdidair), oleh karenanya maka unsur “setiap orang” tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2). Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan Fisik” menurut Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah *perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit , jatuh sakit, atau luka berat* ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian “kekerasan fisik” tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekitar jam 08.30 wita di Jl. Konggoasa No.36, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, di mobil Toyota Fortuner nomor polisi B 8587 JN warna hitam terdakwa telah menggigit lengan kiri bagian dalam dan membenturkan kepala terdakwa ke bibir saksi H. BACHTIAR dikarenakan terdakwa dibekap oleh saksi H. BACHTIAR dan terdakwa mencakar saksi H. BACHTIAR karena terdakwa berusaha melawan ketika terdakwa dibaringkan di lantai mobil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil lepas dari bekapan suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR), kemudian terdakwa berusaha untuk lepas dari ancaman suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) dengan cara berdiri dan hendak membuka pintu mobil, namun suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) kemudian mencekik serta membenturkan kepala terdakwa di kursi tengah mobil selama \pm 20 menit dan terdakwa dipukul dengan pipa besi, selanjutnya terdakwa dibaringkan di lantai mobil dan lutut kanan suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) menekan ulu hati terdakwa, sehingga terdakwa meronta dengan berusaha melepaskan dominasi serangan dari korban dengan cara mencakar korban (saksi H. BACHTIAR) sehingga melukai korban (suami terdakwa/H. BACHTIAR) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban H.BACHTIAR mengalami luka robek pada bibir bagian atas panjang 5 cm, luka gores di muka 10 buah panjang 2-5 cm, luka memar di bagian lengan kiri diameter 5 cm, luka gores tangan kiri dua buah panjang 4 cm, sesuai visum et repertum nomor : 60/Vet/PKMP/IV/2011, tanggal 04 April 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Kamrullah dokter pada Puskesmas Pomalaa, dengan kesimpulan luka lebam di bagian lengan tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, luka gores pada muka dan lengan kiri disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul tipis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam pengertian “kekerasan fisik” sebagaimana tersebut di atas, namun luka yang diderita saksi korban H. BACHTIAR tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, karena setelah terjadinya pemukulan tersebut, saksi korban H. BACHTIAR masih tetap beraktifitas sebagaimana biasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ***“melakukan perbuatan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari”*** telah terpenuhi ;

Ad 3). **Unsur “yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang masuk dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, isteri, dan anak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan “dalam lingkup rumah tangga” tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa benar terdakwa menikah dengan korban H.BACHTIAR pada hari senin tanggal 27 Maret 1995 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 266/07/IV/1995, tanggal 27 Maret 1995 dan sampai sekarang terdakwa dan korban masih suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama EXEL (14 tahun), ANREA (7 tahun), ROI (6 tahun) dan JORGI (2 tahun), sehingga nyata- nyata bahwa saksi korban H. BACHTIAR adalah suami sah dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka unsur “**yang dilakukan oleh Isteri terhadap Suami**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari Pasal Dakwaan Kesatu Subsidair, sehingga Majelis Berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk menghukum terdakwa dikarenakan telah dipersalahkan melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka harus pula tidak terdapat adanya alasan yang melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan Pembenaar dan atau alasan Pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat pidana yang dilakukan oleh terdakwa (*strafuitsluitingsgronden*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta- fakta yang dipertimbangkan *dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ini sama halnya dengan fakta- fakta yang telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu Primair* maka mengenai Pertanggungjawaban pidananya Majelis Hakim akan mengambil alih pula dalil- dalil pertanggung jawaban pidana dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung demikian karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair akan tetapi dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terdapat alasan yang dapat menghapus pembedaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Subsidair akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*) dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "melakukan penganiayaan" ;

Ad 1). Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa Pada Dasarnya kata Barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas Perbuatan/ Kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam Perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No :1398 K/Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap Orang sebagai subyek Hukum (Pendukung Hak dan Kewajiban) yang dapat diminta Pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkataan "Barangsiapa" secara Historis Kronologis menunjuk manusia sebagai Subyek Hukum yang mempunyai kemampuan berpikir dan akal serta perasaan untuk berbuat yang apabila perbuatan itu bersifat tercela atau bertentangan dengan hukum maka telah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini ada yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya

kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Hj. JUMRIANAH Binti NASRUDDIN** yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwalah Orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum, dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi ;

Ad 2) Unsur “Melakukan Penganiayaan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut yusiprudensi adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian “penganiayaan” tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekitar jam 08.30 wita di Jl. Kongoasa No.36, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, di mobil Toyota Fortuner nomor polisi B 8587 JN warna hitam terdakwa telah menggigit lengan kiri bagian dalam dan membenturkan kepala terdakwa ke bibir saksi H. BACHTIAR dikarenakan terdakwa dibekap oleh saksi H. BACHTIAR dan terdakwa mencakar saksi H. BACHTIAR karena terdakwa berusaha melawan ketika terdakwa dibaringkan di lantai mobil ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil lepas dari bekapan suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR), kemudian terdakwa berusaha untuk lepas dari ancaman suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) dengan cara berdiri dan hendak membuka pintu mobil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (saksi H. BACHTIAR) kemudian mencekik serta membenturkan kepala terdakwa di kursi tengah mobil selama \pm 20 menit dan terdakwa dipukul dengan pipa besi, selanjutnya terdakwa dibaringkan di lantai mobil dan lutut kanan suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) menekan ulu hati terdakwa, sehingga terdakwa meronta dengan berusaha melepaskan dominasi terdakwa dengan cara mencakar saksi H. BACHTIAR sehingga melukai suami terdakwa (saksi H. BACHTIAR) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa H.BACHTIAR mengalami luka robek pada bibir bagian atas panjang 5 cm, luka gores di muka 10 buah panjang 2-5 cm, luka memar di bagian lengan kiri diameter 5 cm, luka gores tangan kiri dua buah panjang 4 cm, sesuai visum et repertum nomor : 60/Vet/PKMP/IV/2011, tanggal 04 April 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Kamrullah dokter pada Puskesmas Pomalaa, dengan kesimpulan luka lebam di bagian lengan tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, luka gores pada muka dan lengan kiri disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul tipis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur melakukan **"Penganiayaan"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Kedua, sehingga Majelis Berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk menghukum terdakwa dikarenakan telah dipersalahkan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana maka harus pula tidak terdapat adanya alasan yang melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan Pembenaar dan atau alasan Pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat pidana yang dilakukan oleh terdakwa (*strafuitsluitingsgronden*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta- fakta yang dipertimbangkan dalam Dakwaan Kedua ini sama halnya dengan fakta- fakta yang telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu (*Primair* maupun *Subsidiar*) maka mengenai Pertanggungjawaban pidananya Majelis Hakim akan mengambil alih pula dalil- dalil pertanggung jawaban pidana dalam dakwaan Kesatu (*Primair*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Subsidair, oleh karena itu maka dengan demikian Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua akan tetapi dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terdapat alasan yang dapat menghapus pembedaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Subsidair akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*) maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP, maka Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi berupa dipulihkannya hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam amar Surat Tuntutannya, oleh karena statusnya masih digunakan dalam perkara lain serta dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum hanya terhadap barang bukti berupa :

- Sepotong pipa besi dengan ukuran panjang 63 (enam puluh tiga) cm, diameter lingkaran pipa 4 (empat) cm berwarna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner berwarna hitam dengan nomor polisi B 8587 JN terdapat bercak darah pada tempat duduk depan/ tengah mobil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Orang yang barang bukti tersebut masih perlu untuk digunakan dalam perkara lain (H. BACHTIAR) maka amar mengenai barang bukti dinyatakan digunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. JUMRIANAH Binti NASRUDDIN telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Menyatakan Terdakwa Hj. JUMRIANAH Binti NASRUDDIN telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
3. Menyatakan Terdakwa Hj. JUMRIANAH Binti NASRUDDIN telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Kedua akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
4. *Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;*
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Sepotong pipa besi dengan ukuran panjang 63 (enam puluh tiga) cm, diameter lingkaran pipa 4 (empat) cm berwarna hitam ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner berwarna hitam dengan nomor polisi B 8587 JN terdapat bercak darah pada tempat duduk depan/ tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain (Perkara terdakwa H. BACHTIAR) :

7. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;

Demikian, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : **Senin** tanggal : **05 September 2011** oleh kami **YOGI RACHMAWAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI HANANTA, SH** dan **AFRIZAL, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari : **Senin** tanggal : **12 September 2011** dalam **sidang yang terbuka untuk umum** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ENTENG, SH**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **YUSNAENI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan **ABDUL HAKIM, SH**, Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

1. SRI HANANTA, SH.

YOGI RACHMAWAN, SH.

Ttd

2. A F R I Z A L, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

E N T E N G, SH

Salinan Petikan Putusan ini sesuai dengan aslinya ;
PANITERA/SEKRETARIS ,

Hj. ANDI SINAR, SH.
NIP.19561119 198402 2 001



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya ;
WAKIL PANITERA

MATHIUS P.LINTIN, S.H.
NIP.19590325 198311 1 001